

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Pendahuluan

Peneliti ini, akan mengkaji tentang implementasi pengelolaan dana desa kondisi pra pandemi dan era pandemi covid19 dalam pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan tahun 2022 . peneliti akan membagi penelitian ini ke dalam dua bagian yang pertama akan membahas mengenai implementasi pengelolaan dana desa pra pandemi covid19 dan era pandemi Covid-19. Lokasi penelitian ini berada di Desa Sardonoarjo. Alamat desa tersebut berada di Kaliurang Km.10 Gondangan, Sardonoarjo, Ngaliq. Hal yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Sardonoarjo karena adanya temuan masalah, perbedaan peraturan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pra pandemi covid19 yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 selanjutnya prioritas penggunaan dana desa untuk era pandemi Covid19 diatur dalam Peraturan Menteri Desa Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebelum adanya wabah pandemi Covid- 19 dan di era pandemi covid-19.

Menurut Indrawati (2017) ada empat tahapan dalam pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa yaitu : 1) perencanaan, pelaksanaan, 3).penatausahaan dan 4). pelaporan pertanggungjawaban. Program usulan kegiatan yang masuk ke dalam rencana kerja pemerintah di jadikan sebagai pedoman dalam penyusunan keuangan desa, selain itu menyesuaikan juga dengan rencana pembangunan kabupaten kota. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) disertakan dengan lampiran kegiatan rencana anggaran biaya (RAB) yang sudah diverifikasi. Kepala desa, menginisiasi kegiatan musrembang desa untuk membahas dan menyepakati RKPDesa. Dalam RKPDesa, memuat program - program strategis yang mencakup rancangan

pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dijadikan landasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDSesa), untuk menciptakan keselarasan dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa di terbitkannya Permendagri No. 114 tahun 2014 mengenai aturan pedoman pembangunan desa, aturan mengenai penggunaan dana desa diatur dalam Permendes No. 5 mengenai penetapan prioritas dana desa, rencana kerja pemerintah desa yang sudah di sepakati bersama kepala desa dan BPD selanjutnya dijadikan peraturan desa. Setelah ditetapkannya RKPDesa langkah selanjutnya adalah menyusun : 1). APBDesa, 2). rencana kegiatan, dan 3).RABDes yang selanjutnya ditetapkan menjadi rencana kerja pemerintah desa yang akan di jadikan patokan dalam tahap penganggaran. APBDesa adalah rancangan keuangan desa dalam jangka waktu satu tahun, sudah disetujui oleh badan permusyawaratan desa. APBDesa terdiri dari tiga bagian 1). pendapatan 2). belanja dan 3). pembiayaan. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang dana desa yaitu anggaran yang berasal dari pendapatan belanja negara yang di prioritaskan untuk desa, yang di transfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau kota. Dana desa ini di digunakan oleh desa untuk : 1). Penyelenggaraan pemerintahan, 2). Pembangunan dan 3). Pemberdayaan masyarakat. Undang – Undang tentang desa mengamanatkan dana desa sebagai bentuk komitmen negara untuk melindungi, memberdayakan desa, sehingga dapat tercapainya masyarakat desa adil, makmur dan sejahtera. Selain itu pengalokasian dana desa juga untuk mengentaskan kemiskinan, menurunkan kesenjangan antara desa dan kota, pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan pada masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat, pendapatan desa, dan pendapatan masyarakat melalui Bumdes.

Sebagai organisasi pemerintahan, desa memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola dana desa sebagaimana pendapat dari Wasistiono dan Tahir (2006:96) antara lain yaitu: Sumber daya aparat desa yang sangat rendah, Rendahnya kreatifitas perencanaan tingkat desa, sehingga implikasi yang timbul tidak nyambung antara *input dan output*, keterbatasan dalam sarana dan

prasarana sehingga tidak efektif dan efisien disaat bekerja, dan aparat desa tidak memiliki motivasi sehingga tugas atau tujuan jadi terhambat.

Pemerintah pusat mengalokasikan dana desa untuk seluruh desa yang ada di Indonesia, termasuk desa Sardonoharjo. Dana desa yang diterima tidak hanya diwarnai oleh besarnya jumlah penyaluran uang pemerintah pusat ke rekening Desa Sardonoharjo. Tapi diwarnai juga dengan adanya perubahan prioritas anggaran penggunaan dana desa dikarenakan adanya pandemi covid-19 hal itu dengan diterbitkan Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menggantikan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Dilain sisi adanya surat edaran aturan Kemenkeu No. 17/PKM.07/2021 dan aturan Menteri Desa No. 13 No. 13 /2020 yang mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2021. Masalah yang muncul dari aturan yang baru diterbitkan ini dapat membatasi kewenangannya pemerintah desa Sardonoharjo dalam pengalokasian prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa. ditambah lagi dengan. Implikasi permasalahan yang muncul dari perubahan aturan penggunaan dana desa pra pandemi Covid-19 dan era Pandemi Covid-19 ini berimbas pada rencana pembangunan yang ada di desa, pembangunan desa yang sudah berjalan, pemberdayaan yang ada di desa dan program – program strategis desa yang sudah direncanakan oleh desa Sardonoharjo secara keseluruhan menjadi terhambat. Sesuai dengan pemaparan peneliti di atas, maka judul dari penelitian yang peneliti angkat “Kapasitas Pemerintah Desa Sardonoharjo Kabupaten Sleman Dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa“Pra ( Studi Perbandingan Kondisi Pra Pandemi Dengan Era Pandemi Covid19 Dalam Pembangunan Desa Pada Tahun 2021)



### 1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan peneliti di latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat peneliti rumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pra kondisi implementasi pengelolaan dana desa sebelum adanya pandemi Covid-19?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan dana desa era pandemi Covid-19?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah yang penelitian yakni :

1. Untuk mengetahui perbandingan pra kondisi prioritas penggunaan dana desa dan Pengelolaan Dana Desa sebelum pandemi Covid-19 dan penggunaan dana desa dan pengelolaan dana desa era pandemi Covid-19 di Desa Sardonoarjo.
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan anggaran dana desa pra kondisi dan era Pandemi Covid-19 di Desa Sardonoarjo.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Harapan dari peneliti dalam penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat baik itu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

#### 1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini semoga dapat membantu memberikan informasi dan pengetahuan baru kepada pembaca tentang implementasi prioritas penggunaan anggaran dana desa pra pandemi Covid-19 dan era pandemi Covid-19

#### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat sebesar -besarnya bagi :

##### a. Pemerintah Desa Sardonoarjo

Manfaat penelitian ini bagi objek penelitian yaitu Desa Sardonoarjo dapat di gunakan sebagai bahan evaluasi mengenai prioritas penggunaan dana desa pra pandemi Covid-

19 dan era pandemi Covid-19. Strategi mengelola dana desa pra pandemi Covid-19 dan era pandemi Covid-19

**b. Bagi peneliti**

Bagi peneliti sendiri dengan penelitian ini dapat menambah wawasan, pengalaman, pemahaman dan pengetahuan mengenai penggunaan dana desa dan implementasi pengelolaan dana desa pra pandemi Covid-19 dan era pandemi Covid-19

**c. Bagi masyarakat**

bagi masyarakat adalah dapat dijadikan sebagai tambahan kekayaan literatur dan referensi mengenai implementasi prioritas penggunaan dana desa pra kondisi pandemi dan era pandemi. Strategi Pengelolaan Dana Desa pra kondisi Covid-19 dan era pandemi Covid-19.

**1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tugas akhir/skripsi terdiri dari :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab I pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II terdiri dari konsep – konsep dan teori – teori yang di pakai dalam penelitian yang berhubungan dengan tema penelitian, *state of the art* dari penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III berisi tentang desain penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab IV terdiri dari gambaran hasil penelitian dan hasil analisis yang berisikan pengumpulan data yang telah peneliti lakukan dan pembahasan dari analisis data yang peneliti dapatkan.

**BAB V PENUTUP**

Bab V terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian . Kesimpulan yang berupa hasil penyelesaian analisis yang didapat dari penelitian. Sedangkan saran memuat tentang solusi dana jalan keluar untuk mengatasi masalah baik untuk objek penelitian maupun subjek penelitian yang diteliti.

